

**KEUNTUNGAN KERJASAMA SISTER CITY ANTARA
SURABAYA DENGAN XIAMEN TIONGKOK**

**THE BENEFITS OF SISTER CITY PARTNERSHIP BETWEEN
CITY OF SURABAYA WITH XIAMEN CITY, CHINA**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Dina Ariana

20120510244

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain.

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .

Yogyakarta , 07 September
2016

Penulis

(DinaAriana)

MOTTO

*“Do the best, be good then, you will be
the best”*

Halaman Persembahan

*Dengan penuh rasa syukur dan bangga skripsi ini
saya mempersembahkan*

Kepada :

*Ibu saya , ibu Nurpinah yang senantiasa mendukung saya
ketika saya jatuh dan tak henti hentinya memberi dukungan.*

*Terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat, semoga
skripsi ini menjadi awal untuk saya agar dapat membalas
semua yang telah ibu berikan.*

*Tak lupa untuk kakak saya Nova marlina dan adik saya
Soeprayogi yang telah menjadi alasan saya untuk tidak boleh
menyerah.*

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya , serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi SAW yang telah membawa ummatnya kepada era pencerahan setelah Zaman kejahilan .

Alhamdulillah penulis sampai atas terlaksananya Skripsi strata-1 Program Ilmu Hubungan Internasional. Skripsi ini merupakan karya perjalanan akademik yang telah dilalui oleh penulis selama 3,8 tahun terakhir. Penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat serta kontribusi bagi kemajuan bangsa.

Melalu kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bapak Prof. Bambang Cipto, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ali Muhammad, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Nur Azizah selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muslihati, S.IP,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si selaku Pembimbing yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ade Marup WS, S.IP.,M.A selaku penguji skripsi I, terimakasih atas masukan dan saran semoga bisa bermanfaat kedepannya.
7. Ibu Grace Lestariana W, S.IP.,M.Si selaku penguji skripsi II, terimakasih atas masukan dan saran semoga bisa bermanfaat kedepannya.

8. Bapak Takdir Ali Mukti, S.Sos.,M.Si, selaku Wali Akademik, terimakasih atas kerjasamanya semoga dapat berlanjut dikesempatan lain yang akan datang.
9. Seluruh rekan-rekan civitas akademika HI UMY, bapak ibu dosen HI UMY yang telah memberikan saya pengetahuan dan pembelajaran buat saya, administrasi TU HI Pak Jumari, Pak Waluyo, Pak Ayub yang membantu proses administrasi di jurusan berjalan lancar, dan teman teman HI UMY angkatan 2012 yang senantiasa memberikan dukungan sehingga susah dan senang masa studi dapat terlewati.
10. Seluruh keluarga besar saya yang tanpa lelah memberikan dorongan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Mengakhiri kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu banyak masukan dan saran, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dari pembaca. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak serta perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa.

Wassalamu 'alaikum,Wr.Wb.

Yogyakarta , 07 September 2016

Dina Ariana

Ucapan Terima kasih

Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada:

- ❖ Keluarga besar saya yang tidak henti-hentinya memberikan support kepada saya.
- ❖ Terimakasih kepada Sahabat dari awal kuliah, Nadya Annisa Putri yang berjuang bersama sama di UMY , yang selalu ada untuk saya dalam susah maupun senang, selalu mengingatkan saya kalau saya salah, terimakasih sudah jadi sahabat terbaik saya.
- ❖ Terimakasih untuk sahabat saya Fitriani Dwi Randa yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan kuliah.
- ❖ Terimakasih untuk Jihan Permata dan Tante Henny yang selalu memberikan dukungan.
- ❖ Untuk anak-anak kelas D , HI 2012 yang gak bisa disebutin satu persatu.
- ❖ Teman-teman HI 2012.
- ❖ Teman-teman KKN 119 Nangsri Kidul girikerto, Widhia, Dian, Estri, Sofie, Hana, Fahmi, Izza , Adit, Bismo, Bani, Tri, Rinto dan yang lainnya.
- ❖ Terimakasih untuk Wahyuni Andikke dan Ichtiar Melia yang selalu memberikan masukan dan dukungannya.
- ❖ Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Skripsi saya. Semoga amal ibadah kalian dibalas oleh Allah swt dengan pahala yang berlipat ganda, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL..... i

HALAMAN

PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN

.....iii

HALAMAN MOTTO

.....iv

HALAMAN

PERSEMBAHAN.....v

HALAMAN TERIMA

KASIH.....vi

KATA

PENGANTAR

.....vii

DAFTAR ISI..... 8

ABSTRAK.....

....3

BAB I.....**Error! Bookmark not defined.**

PENDAHULUAN**Error! Bookmark not defined.**

A. Alasan Pemilihan Judul.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Latar Belakang Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Rumusan Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Kerangka Teori**Error! Bookmark not defined.**

E. Hipotesa**Error! Bookmark not defined.**

F. Tujuan penelitian**Error! Bookmark not defined.**

G. Jangkauan penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

H. Metode Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

I. Sistematika Penulisan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II.....**Error! Bookmark not defined.**

KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**Error! Bookmark not defined.**

1. Dasar Hukum Bagi Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Luar Negeri	Error! Bookmark
2. Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia dan Tiongkok Dalam Membangun Kerjasama <i>Sister City</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PROFIL KOTA SURABAYA DAN XIAMEN TIONGKOK	Error! Bookmark not defined.
1. Profil Kota Surabaya	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah dan Kebudayaan	Error! Bookmark not defined.
B. Demografis	Error! Bookmark not defined.
C. Perekonomian	Error! Bookmark not defined.
D. Pemerintahan Kota	Error! Bookmark not defined.
2. Profil Kota Xiamen	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Dan Kebudayaan	Error! Bookmark not defined.
B. Geografis dan Demografis	Error! Bookmark not defined.
C. Perekonomian	Error! Bookmark not defined.
D. Pemerintahan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
KERJASAMA <i>SISTER CITY</i> SURABAYA - XIAMEN TIONGKOK	Error! Bookmark not defined.
A. Kerjasama <i>Sister City</i> Surabaya-Xiamen Tiongkok	Error! Bookmark not defined.
1. Ekonomi dan Perdagangan	Error! Bookmark not defined.
2. IPTEK dan Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
3. Kesenian, Olahraga dan Budaya	Error! Bookmark not defined.
4. Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
Peraturan Teknis Dalam Melaksanakan Kerjasama Hubungan Luar Negeri Antar Pemerintah Daerah Di Indonesia	10

LAMPIRAN

Peraturan Teknis Dalam Melaksanakan Kerjasama Hubungan Luar Negeri Antar Pemerintah Daerah Di Indonesia

Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri telah diatur dan dilindungi secara hukum melalui undang-undang yang telah disebutkan, namun tata cara pelaksanaan akan kerjasama internasional juga harus diketahui dan diatur, hal ini terbukti dengan adanya pedoman aturan pelaksanaan kerjasama internasional tingkat daerah seperti; Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang pedoman kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

Dalam penyusunan kerjasama biasanya terdapat lima tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan intern pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja dan dengan pihak asing manakah suatu kerja sama akan dilaksanakan. termasuk dalam tahap ini adalah menyiapkan studi terhadap calon-calon potensil sebagai partner kerjasama asing.

Tahap kedua adalah tahap komunikasi luar negeri dan penyusunan draft MoU atau *Memorandum Of Understanding*. Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam Draft MoU yang disusun bersama pihak asing tersebut. Meskipun MoU belum merupakan perjanjian kerjasama dalam artian "*agreement*", namun sering dipilih oleh pihak RI/daerah otonom karena tidak memerlukan ratifikasi dari DPR RI.

Tahap ketiga, yaitu mengajukan persetujuan kerjasama antara daerah dengan pemerintah lokal-asing atau pihak asing kepada Depdagri. Materi dalam draft MoU disertakan dalam usulan ke Depdagri ini beserta rencana detail kerjasama. Tahap keempat adalah pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama dengan pihak asing di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan dewan. DPRD dapat menolak rencana kerjasama dan membatalkan rencana kerjasaman tersebut, meskipun MoU telah dibuat antara pemerintah daerah dengan pihak asing. Tahap kelima adalah tahap penandatanganan perjanjian kerjasama luar negeri antara daerah dengan pihak asing setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan dewan.

Mekanisme umum dalam menyelenggarakan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam Permenlu ini diatur dalam poin-poin 14 hingga 27, sebagai berikut.:

14. Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
15. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.
16. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

a. Kerjasama Ekonomi:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| (1) Perdagangan | (7) Pertanian |
| (2) Investasi | (8) Pertambangan |
| (3) Ketenagakerjaan | (9) Kependudukan |
| (4) Kelautan dan Perikanan | (10) Pariwisata |
| (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | (11) Lingkungan |
| (6) Kehutanan | (12) Perhubungan |

Hidup

b. Kerjasama Sosial Budaya

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) Pendidikan | (4) Kewanitaan |
| (2) Kesehatan | (5) Olahraga |
| (3) Kepemudaan | (6) Kesenian |

c. Bentuk Kerjasama lain.

17. Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis

memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.

18. Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Sosial Budaya yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah negara asing (border crossing, border trade and transportation). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (Joint Commission), Forum Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultations), Komite Bersama mengenai Perbatasan (Joint Border Committee) dan Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).
19. Pengaturan mengenai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Pusat menetapkan pinjaman dan atau hibah luar negeri yang akan diteruskan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006. Sedangkan Tatacara pemberian hibah kepada Daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006
20. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
 - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
 - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
 - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;

- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
21. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu:
- a. Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
 - b. Keamanan : Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
 - c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
 - d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Departemen Teknis yang terkait.

22. Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Subyek kerjasama
- (2) Maksud dan tujuan kerjasama
- (3) Obyek kerjasama
- (4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan daerah
- (5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab
- (6) Tata cara pelaksanaan
- (7) Pengorganisasian
- (8) Pembiayaan
- (9) Penyelesaian perselisihan
- (10) Perubahan (amandemen) kerjasama
- (11) Jangka waktu kerjasama
- (12) Keadaan memaksa (force majeure)

- (13) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama
23. Hubungan dan Kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari:
1. Pihak Indonesia
 - (a) Departemen Luar Negeri
 - (b) Perwakilan RI di Luar Negeri
 - (c) Departemen Dalam Negeri
 - (d) Departemen teknis
 - (e) Pemerintah Daerah
 - (f) Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah
 2. Pihak Asing
 - (a) Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian
 - (b) Badan/Lembaga Internasional
 - (c) Badan/Lembaga Negara Asing
 - (d) Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
 - (e) Badan Usaha Swasta Asing
24. Mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia:
- a. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
 - b. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
 - c. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat;
 - d. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;

- e. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pihak Asing;
 - f. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;
 - g. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri;
 - h. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (Full Powers) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.
25. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri atas prakarsa dari Pihak Asing, adalah sebagai berikut:
- a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari Perwakilan RI di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau instansi terkait;
 - b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, Pemerintah Daerah secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama;
 - c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan Daerah;
 - d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;
 - e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah;
 - f. Kesepakatan kerjasama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan, sesuai dengan pertimbangan Departemen

Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (Full Powers) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
27. Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri, dapat menghubungi Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Negeri, 2007).